

		UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA FAKULTAS AGAMA ISLAM PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH				Kode Dokumen
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER						
MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		Semester	Tanggal Penyusunan
Akuntansi Perbankan Syariah	07025049	Finance and Accounting	T=2 (Teori)	P= 0 (Praktek)	4	18 Februari 2026
OTORISASI	Pengembang RPS	Koordinator RMK (Ketua Prodi)	Wakil Dekan I			
	Andi Amri, S.E., M.M., AWPS, CSFE	Mitra Sami Gultom, S.E.I., M.El	Dr. Purwidiyanto., M.A			
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK					
	CPL1-S8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; (S8)				
	CPL2-S9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; (S9)				
	CPL3-S10	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; (S10)				
	CPL4-P1	Menguasai teori-teori umum perbankan syariah, konsep bisnis syariah, teori operasional perbankan, produk dan jasa perbankan syariah; (P1)				
	CPL5-P7	Menguasai konsep bisnis pasar modal syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, lembaga pembiayaan syariah; (P7)				
	CPL6-P8	Menguasai proses bisnis dan manajemen di pasar modal, asuransi, perusahaan pembiayaan dan lembaga keuangan syariah non bank lainnya; (P8)				
	CPL7-KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian Perbankan Syariah; (KU1)				
	CPL8-KU5	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di perbankan syariah, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; (KU5)				
	CPL9-KU8	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan informasi perbankan syariah dan mencegah plagiasi; (KU8)				
	CPL10-KK2	Terampil menerapkan pemikiran logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam pengembangan produk dan jasa perbankan syariah melalui pendekatan keilmuan sehingga menjadi praktisi perbankan syariah yang professional di era global; (KK2)				

	CPL11-KK6	Terampil dalam menganalisis perkembangan pasar modal syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, lembaga keuangan syariah melalui pendekatan aplikatif sehingga menjadi perancang bisnis keuangan syariah; (KK6)
	CPL12-KK10	Terampil menganalisis dan mendesain kerangka berfikir ilmiah melalui pendekatan problem solving dalam memecahkan masalah-masalah perbankan syariah; (KK10)
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPMK1	Mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip dasar dan konsep akuntansi perbankan syariah sesuai standar akuntansi syariah yang berlaku.
	CPMK2	Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan perlakuan akuntansi pada produk-produk perbankan syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan wakalah.
	CPMK3	Mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan perbankan syariah sesuai dengan PSAK Syariah dan regulasi OJK/BI secara sistematis.
	CPMK4	Mahasiswa mampu menganalisis laporan keuangan bank syariah untuk mengevaluasi kinerja dan kepatuhan terhadap prinsip syariah serta tujuan mashlahah.
	CPMK5	Mahasiswa mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan syariah secara efektif dan akurat.
	CPMK6	Mahasiswa mampu merancang kajian atau riset sederhana dalam lingkup akuntansi perbankan syariah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat atau industri.
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (SUB-CPMK)	
	Sub-CPMK1	Menjelaskan perbedaan antara akuntansi konvensional dan syariah
	Sub-CPMK2	Menguraikan perlakuan akuntansi masing-masing akad (murabahah, mudharabah, dll) dalam konteks transaksi bank syariah
	Sub-CPMK3	Menyusun laporan posisi keuangan, laba rugi, dan laporan arus kas bank syariah sesuai PSAK Syariah
	Sub-CPMK4	Menganalisis rasio keuangan dan kinerja bank syariah berbasis prinsip keadilan dan kemaslahatan
	Sub-CPMK5	Merancang mini research yang mengkaji praktik akuntansi syariah di industri perbankan syariah
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membahas secara komprehensif konsep, prinsip, dan praktik akuntansi dalam lembaga perbankan syariah. Fokus diberikan pada penerapan PSAK Syariah dalam perlakuan akuntansi atas berbagai produk pembiayaan dan pendanaan syariah. Mahasiswa juga akan diperkenalkan pada penggunaan teknologi informasi dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan,	

	serta dilatih untuk menganalisis laporan keuangan bank syariah secara kritis sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam Islam.
Bahan Kajian: Materi Perkuliahan	Berikut adalah bahan kajian yang akan dipelajari oleh mahasiswa sesuai dengan Sub-CPMK : 1. Pengantar Akuntansi Perbankan Syariah 2. Prinsip Dasar Perbankan Syariah 3. Sistem Operasional Perbankan Syariah 4. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah 5. Akuntansi Penghimpunan Dana 6. Akuntansi atas Akad Murabahah 7. Akuntansi atas Akad Salam 8. Akuntansi atas Akad Istishna' 9. Akuntansi atas Akad Mudharabah 10. Akuntansi atas Akad Musyarakah 11. Akuntansi atas Akad Ijarah 12. Akuntansi sukuk 13. Asuransi syariah
Hasil Penelitian yang diintegrasikan	https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/542 https://jurnal.insan.ac.id/index.php/istimrar/article/view/508/326
Pustaka	Utama :
	1. Jaya, R., Martawireja, A. E., & Abdurahim, A. (2014). <i>Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer Berdasarkan PAPS I 2013</i> (2 ed.). Jakarta Selatan: Salemba Empat. 2. Salman, k. R. (2017). <i>Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah</i> (2 ed.). Jakarta Barat: Indeks. 3. Anggadini, Sri Dewi & Komala, Adeh Ratna. (2017). <i>Akuntansi Syariah</i>. Rekayasa Sains: Bandung
	Pendukung :
	Artikel ilmiah
Dosen Pengampu	Andi Amri, S.E., M.M.,. AWPS, CSFE
Matakuliah syarat	Tidak Ada

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Integrasi Keilmuan dengan nilai AIK	Penilaian		Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
			Indikator	Kriteria & Bentuk	Pembelajaran Luring (offline)	Pembelajaran Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pertemuan awal	Integrasi Keilmuan: Pengajaran al-Quran dan Hadis tentang Akuntansi Perbankan Syariah Nilai AIK: Mengedepankan sikap untuk dapat menerapkan pembukuan dan pencatatan berdasarkan syariat islam dalam keilmuan akuntansi syariah	-	Kriteria ; Non Tes Bentuk : Ceramah, diskusi dan tanya jawab secara langsung	Bentuk pembelajaran ; Kuliah, Responsi, dan Tutorial. Metode pembelajaran ; Presentasi PPT oleh dosen (100 menit)		1. Kontrak belajar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa 2. Penetapan referensi ilmiah yang harus dibaca dan dikuasai mahasiswa 3. Pustaka yang sudah direferensikan dosen	6,0
2	Memahami konsep dasar akuntansi perbankan syariah	Integrasi Keilmuan: Surat Al-Baqarah ayat 282 Nilai AIK: Landasan dasar akuntansi dalam islam	Mahasiswa memahami konsep dasar akuntansi perbankan syariah	Kriteria ; Non Tes Bentuk : Ceramah, diskusi dan tanya jawab secara langsung	Bentuk pembelajaran ; Kuliah, Responsi, dan Tutorial. Metode pembelajaran ; Presentasi PPT oleh dosen Penugasan Mahasiswa ; -		1. Flashback pengertian dan aktivitas akuntansi 2. Definisi akuntansi syariah 3. perbedaan akuntansi konvensional dan akuntansi syariah	7,0

							4. cakupan akuntansi syariah 5. perkembangan akuntansi syariah 6. penerapan akuntansi syariah 7. tujuan akuntansi syariah 8. landasan al-quran akuntansi syariah 9. Pustaka yang sudah direferensikan dosen	
3	Memahami prinsip dan konsep dasar perbankan syariah	Integrasi Keilmuan: Al-Baqarah, ayat 275 Nilai AIK: Keharaman riba	Mahasiswa mengerti dan mampu memahami prinsip dan konsep dasar perbankan syariah	Kriteria ; Non Tes Bentuk : Ceramah, diskusi dan tanya jawab secara langsung	Bentuk pembelajaran ; Kuliah, Responsi, dan Tutorial. Metode pembelajaran ; Presentasi PPT oleh dosen (100 menit)		1. Konsep bank syariah 2. Pilar pokok ajaran islam 3. Prinsip-prinsip perbankan syariah 4. Pustaka yang sudah direferensikan dosen	7,5
4	Mengerti dan memahami mengenai sistem manajemen operasional bank syariah	Integrasi Keilmuan: QS Al-Maidah ayat 1 Nilai AIK:	Mahasiswa mengerti dan mampu memahami simpanan giro	Kriteria ; Non Tes Bentuk : Ceramah, diskusi dan	Bentuk pembelajaran ; Kuliah, Responsi, dan Tutorial. Metode pembelajaran ;		1. Konsep operasional perbankan syariah	7,0

		Perintah untuk memenuhi semua perjanjian (akad).		tanya jawab secara langsung	Presentasi PPT oleh dosen (100 menit)		2. Pola manajemen bank syariah 3. Prinsip operasional bank syariah 4. Sistem penghimpun bank syariah 5. Pustaka yang sudah direferensikan dosen	
5	Menganalisis laporan keuangan konvensional dan laporan keuangan syariah	Integrasi Keilmuan: Surat Al-Hasyr ayat 18 Nilai AIK: Secara tidak langsung Allah memerintahkan untuk mempersiapkan ri esok secara lebih baik	Mahasiswa mengerti dan mampu memahami akuntansi penghimpunan dana	Kriteria ; Non Tes Bentuk : Ceramah, diskusi dan tanya jawab secara langsung	Bentuk pembelajaran ; Kuliah, Responsi, dan Tutorial. Metode pembelajaran ; Presentasi PPT oleh dosen (100 menit)		1. Pemahaman terkait laporan keuangan 2. Unsur-unsur laporan keuangan syariah 3. Tujuan laporan keuangan 4. Komponen laporan keuangan syariah 5. Perbedaan laporan keuangan konvensional dan syariah 6. Pustaka yang sudah direferensikan dosen	7,5

6	Menganalisis akuntansi penghimpunan dana	Integrasi Keilmuan: Surat An-Nisaa ayat 58 Nilai AIK: Memahami landasan menyimpan	Mahasiswa mengerti dan mampu memahami akuntansi penghimpunan dana	Kriteria ; Non Tes Bentuk : Ceramah, diskusi dan tanya jawab secara langsung	Bentuk pembelajaran ; Kuliah, Responsi, dan Tutorial. Metode pembelajaran ; Presentasi PPT oleh dosen (100 menit)	1. Pengertian simpanan dari bank lain 2. Akuntansi simpanan dari bank lain 3. Giro bank lain 4. Deposito berjangka bank lain 5. Sertifikat deposito bank lain 6. Deposit on call 7. Interbank call money 8. Pustaka yang sudah direferensikan dosen	7,0
7	Mengerti dan memahami mengenai akad akuntansi murabahah	Integrasi Keilmuan: Surah An-Nisa Ayat 29 Nilai AIK: Murabahah harus berdasarkan: Kerelaan kedua pihak dan Transparansi harga pokok dan margin	Mahasiswa mengerti dan memahami mengenai akuntansi akad murabahah	Kriteria ; Tes Bentuk : Ceramah, diskusi dan tanya jawab secara langsung	Bentuk pembelajaran ; Kuliah, Responsi, dan Tutorial. Metode pembelajaran ; Presentasi PPT oleh dosen Penugasan Mahasiswa ; Mengerjakan Latihan yang ada pada slide pertemuan 7 hal 40-43 (100 menit)	1. Mekanisme akad murabahah 2. Syarat dan rukun akan murabahah 3. Konsep Akuntansi dalam akad murabahah 4. Contoh akad transaksi murabahah 5. Pustaka yang sudah	7,5

							direferensikan dosen	
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester							
9	Mengerti dan memahami akuntansi akad salam	Integrasi Keilmuan: Surah Al-Muttaffin Ayat 1–3 Nilai AIK: Akuntansi harus mencerminkan nilai sebenarnya	Mahasiswa mengerti dan memahami akuntansi akad salam	Kriteria ; Non Tes Bentuk : Ceramah, diskusi dan tanya jawab secara langsung	Bentuk pembelajaran ; Kuliah, Responsi, dan Tutorial. Metode pembelajaran ; Presentasi PPT oleh dosen (100 menit)		1. Materi terkait akuntansi akad salam 2. Pustaka yang sudah direferensikan dosen	7,0
10	Mengerti dan memahami mengenai akuntansi istishna akad	Integrasi Keilmuan: Surat Ali Imran ayat 4 Nilai AIK: Kecintaan manusia terhadap harta benda	Mahasiswa mengerti dan memahami mengenai akuntansi akad istishna	Kriteria ; Non Tes Bentuk : Ceramah, diskusi dan tanya jawab secara langsung	Bentuk pembelajaran ; Kuliah, Responsi, dan Tutorial. Metode pembelajaran ; Presentasi PPT oleh dosen (100 menit)		1. Materi terkait akuntansi akad istishna 2. Pustaka yang sudah direferensikan dosen	7,5
11	Mengerti dan memahami akuntansi akad mudharabah	Integrasi Keilmuan: Surat Ali Imran ayat 75 Nilai AIK: Kepercayaan kepada orang lain untuk menyimpan harta	Mahasiswa mengerti dan memahami akuntansi akad mudharabah	Kriteria ; Non Tes Bentuk : Ceramah, diskusi dan tanya jawab secara langsung	Bentuk pembelajaran ; Kuliah, Responsi, dan Tutorial. Metode pembelajaran ; Presentasi PPT oleh dosen (100 menit)		1. Mater terkait akuntansi akad mudharabah 2. Pustaka yang sudah direferensikan dosen	7,0
12	Mengerti dan memahami akuntansi akad musyarakah	Integrasi Keilmuan: Surat Al-Hujurat ayat 11	Mahasiswa mengerti dan memahami akuntansi	Kriteria ; Tes Bentuk :	Bentuk pembelajaran ; Kuliah, Responsi, dan Tutorial.		1. Materi terkait akuntansi akad musyarakah	7,5

		Nilai AIK: Kelompok manusia yang berada pada suatu tempat	akad musyarakah	Ceramah, diskusi dan tanya jawab secara langsung	Metode pembelajaran ; Presentasi PPT oleh dosen Penugasan Mahasiswa ; Mahasiswa akan diberikan soal studi kasus dari materi pertemuan 9-12 (100 menit)		2. Pustaka yang sudah direferensikan dosen	
13	Mengerti dan memahami akad ijarah	Integrasi Keilmuan: Surat Al-Baqarah ayat 75 Nilai AIK: Riba	Mahasiswa mengerti dan memahami akad ijarah	Kriteria ; Non Tes Bentuk : Ceramah, diskusi dan tanya jawab secara langsung	Bentuk pembelajaran ; Kuliah, Responsi, dan Tutorial. Metode pembelajaran ; Presentasi PPT oleh dosen (100 menit)		1. Materi terkait akuntansi akad ijarah 2. Pustaka yang sudah direferensikan dosen	7,0
14	Mengerti dan memahami akad sukuk	Integrasi Keilmuan: Surat Al-Maidah ayat 2 Nilai AIK: Adanya tidak tolong menolong dalam transaksi jual beli kredit	Mahasiswa mengerti dan memahami akad sukuk	Kriteria ; Non Tes Bentuk : Ceramah, diskusi dan tanya jawab secara langsung	Bentuk pembelajaran ; Kuliah, Responsi, dan Tutorial. Metode pembelajaran ; Presentasi PPT oleh dosen (100 menit)		1. Materi terkait akuntansi sukuk 2. Pustaka yang sudah direferensikan dosen	7,5
15	Mengerti dan memahami asuransi syariah	Integrasi Keilmuan: Surat Ali-Imran ayat 130 Nilai AIK:	Mahasiswa mengerti dan memahami asuransi syariah	Kriteria ; Non Tes Bentuk : Ceramah, diskusi dan	Bentuk pembelajaran ; Kuliah, Responsi, dan Tutorial. Metode pembelajaran ;		1. Materi terkait asuransi syariah 2. Pustaka yang sudah	7,0

		Riba		tanya jawab secara langsung	Presentasi PPT oleh dosen (100 menit)		direferensikan dosen	
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester							100

RENCANA TUGAS MAHASISWA (TUGAS AKHIR)

		UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA FAKULTAS AGAMA ISLAM PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH			
RENCANA TUGAS MAHASISWA					
MATA KULIAH	Akuntansi Perbankan Syariah				
KODE	07025049	sks	2	SEMESTER	4
DOSEN PENGAMPU	Andi Amri, S.E., M.M, AWPS, CSFE				
BENTUK TUGAS			WAKTU Pengerjaan Tugas		
Artikel Ilmiah			1 semester (Pertemuan ke 15 wajib dikumpulkan), namun pertemuan ke 7 dan pertemuan 14 wajib menyampaikan progres perkembangan artikel ilmiah		
JUDUL TUGAS					
Membuat artikel ilmiah terkait salah satu topik yang sudah dipelajari					
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH					
Mampu menguasai dan membuat artikel ilmiah					
DESKRIPSI TUGAS					
Tugas ini merupakan tugas akhir untuk mata kuliah Akunantasi Perbankan Syariah yang merupakan tugas kelompok yang dibebankan kepada seluruh mahasiswa peserta perkuliahan ini. Tugas ini merupakan produk akhir yang dihasilkan oleh mahasiswa berupa artikel ilmiah					
METODE Pengerjaan Tugas					
1. Buatlah kelompok, 1 kelompok maksimal 2 orang 2. Tentukan tema, topik dan judul artikel ilmiah dengan merujuk kepada materi kuliah 3. Cari 3 artikel ilmiah di google scholar sebagai bahan rujukan utama tulisan 4. Buatlah artikel ilmiah dengan konten: a. Abtrak b. Pendahuluan c. Tinjauan pustaka d. Metode penelitian (kuenatitatif deskriptif atau studi literature) e. Hasil dan pembahasan f. Kesimpulan g. Daftar pustaka					

Panduan yang jelas mahasiswa dapat menggunakan template artikel dari jurnal yang akan disubmit.
 Berikut saya berikan link-link jurnal tempat submit jurnal (silakan dipelajari dan pilih satu jurnal yang diminati untuk submit):
<https://ejournal.iain-bone.ac.id/index.php/akunsyah>
<https://e-journal.uingusdur.ac.id/JAAiS>
<https://ejournal.areai.or.id/index.php/JIESA>
<https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/Jaksa>
<https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/hasina>
<https://journal.stiemifdasubang.ac.id/index.php/Tamwil/article/view/9>
<https://jicnusanantara.com/index.php/jiic/article/view/1538>
<https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/1290>
<https://jicnusanantara.com/index.php/jicn/about>
<https://journal-stiehidayatullah.ac.id/JIAKPRO/article/view/362>

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

a. Obyek Garapan: Hasil artikel ilmiah dengan turnitin maksimal 20%

b. Bentuk Luaran: Artikel ilmiah yang bagus akan dipilih untuk dipublikasikan oleh dosen

INDIKATOR, KRETERIA DAN BOBOT PENILAIAN

(terlampir sebagai rubrik)

JADWAL PELAKSANAAN

Sudah bisa dilakukan setelah UTS (Pertemuan 9-14)

LAIN-LAIN

Mahasiswa yang berhasil publish sebelum nilai masuk akan memperoleh nilai A

DAFTAR RUJUKAN

Merujuk kepada referensi buku yang sudah ditetapkan

RUBRIK PENILAIAN TUGAS AKHIR ARTIKEL ILMIAH

NO	KONSTRUK PENILAIAN	INDIKATOR	RUBRIK PENILAIAN				
			80-99	60-79	40-59	20-39	0-19
1	Mahasiswa mampu membuat artikel ilmiah terkait topik-topik yang ada dalam akuntansi perbankan	Memiliki konten yang jelas sesuai pertemuan	Konten yang dibahas sesuai aturan dan sempurna, akurasi 90%	Konten yang dibahas mendekati sempurna, akurasi 70%	Konten yang dibahas sesuai dengan pertemuan, akurasi 50%	Konten yang dibahas apa adanya	Konten yang dibahas tidak sesuai pertemuan
		Membuat artikel sesuai template dan Turnitin dibawah 20%	Membuat artikel yang baik, benar, sesuai ketentuan bahkan Turnitin dibawah 20%	Membuat artikel sesuai template dan Turnitin 20%	Membuat artikel sesuai template dan Turnitin tingkat plagiat 50%,	Membuat artikel sesuai template tetapi 12urnitin tinggi	Membuat artikel apa adanya dan Turnitin yang tinggi

KRITERIA PENILAIAN AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH

Nilai Akhir (Angka)	Nilai Akhir (Huruf)	Bobot	Predikat
85-100	A	4,0	Istimewa
80-84	A-	3,7	Amat Baik
75-79	B+	3,3	Baik Sekali
70-74	B	3,0	Baik
65-69	B-	2,7	Cukup Baik
60-64	C+	2,3	Sedang
55-59	C	2,0	Cukup
40-45	D	1,0	Kurang
< 40	E	0	Tidak Memenuhi

Bobot Nilai :

- Keaktifan : 10%
- Tugas : 25%
- UTS : 25%
- UAS : 40%

Indikator Penilaian:

- Keaktifan selama proses pembelajaran (aktif 75% dari jumlah pertemuan) dan masuk sesuai dengan perjanjian yaitu paling lambat 20 menit dari jadwal yang sudah ditentukan
- Keaktifan dalam diskusi ilmiah didalam kelas
- Kemampuan menjawab dan mengikuti instruksi tugas tiap minggu
- Kemampuan menyelesaikan tugas yang diberikan
- Tidak hadir maksimal 3 hari dan lebih dari 3 hari, otomatis gagal dalam perkuliahan disemester ini.

**KONTRAK PERKULIAHAN
AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH**



Uhamka
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Dosen Pengampu:

Andi Amri, S.E., M.M., AWPS, CSFE

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA
2026**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

KONTRAK PERKULIAHAN

I. IDENTITAS MATA KULIAH

a. Mata Kuliah	: Akuntansi Perbankan Syariah
b. Beban sks	: 2 sks
c. Semester/kelas	: 4 / A
d. Tahun Akademik	: 2025/2026
e. Program Studi	: Perbankan Syariah
f. Status mata Kuliah	: Wajib
g. Hari / Pertemuan	: Rabu / 14
h. Tempat Pertemuan	: Online
i. Nama Dosen	: Andi Amri, S.E., M.M, AWPS, CSFE
j. NIDN/NUPTK/NIDK/NIP	: 0325069301

II. DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah ini membahas secara komprehensif konsep, prinsip, dan praktik akuntansi dalam lembaga perbankan syariah. Fokus diberikan pada penerapan PSAK Syariah dalam perlakuan akuntansi atas berbagai produk pembiayaan dan pendanaan syariah. Mahasiswa juga akan diperkenalkan pada penggunaan teknologi informasi dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan, serta dilatih untuk menganalisis laporan keuangan bank syariah secara kritis sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam Islam.

III. SUB CPMK

1. Pengantar Akuntansi Perbankan Syariah
2. Prinsip Dasar Perbankan Syariah
3. Sistem Operasional Perbankan Syariah
4. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah
5. Akuntansi Penghimpunan Dana
6. Akuntansi atas Akad Murabahah
7. Akuntansi atas Akad Salam
8. Akuntansi atas Akad Istishna'
9. Akuntansi atas Akad Mudharabah
10. Akuntansi atas Akad Musyarakah
11. Akuntansi atas Akad Ijarah
12. Akuntansi sukuk
13. Asuransi syariah

IV. STRATEGI PERKULIAHAN & KRITERIA PENILAIAN

Kuliah diberikan kepada mahasiswa regular dan karyawan Sarjana Perbankan Syariah yang mengambil mata kuliah ini. Perkuliahan dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan kuliah tatap muka dan 2 kali ujian (UTS & UAS). Metode perkuliahan adalah kombinasi antara *case based*, *team based project*, dan *discussion*.

Nilai akhir (NA) adalah nilai kumulatif dari nilai :

- | | |
|-------------|------|
| - Keaktifan | 10 % |
| - Tugas | 25 % |

- Ujian Tengah Semester (UTS) 25 %
- Ujian Akhir Semester (UAS) 40 %

Nilai Akhir (Angka)	Nilai Akhir (Huruf)	Bobot	Predikat
85-100	A	4,0	Istimewa
80-84	A-	3,7	Amat Baik
75-79	B+	3,3	Baik Sekali
70-74	B	3,0	Baik
65-69	B-	2,7	Cukup Baik
60-64	C+	2,3	Sedang
55-59	C	2,0	Cukup
40-45	D	1,0	Kurang
< 40	E	0	Tidak Memenuhi

Indikator Penilaian:

1. Mahasiswa wajib mengerjakan tugas melalui komputer/leptop masing-masing dan menulis menggunakan tangan kalau ada
2. Mahasiswa wajib hadir minimal 75% dari jumlah pertemuan dan masuk sesuai dengan perjanjian yaitu paling lambat 20 menit dari jadwal yang sudah ditentukan
3. Keaktifan menjadi penilaian utama selain penilaian-penilaian lainnya.
4. Keaktifan akan dipantau dan dicatat oleh ketua kelas, aktif dilihat dari memberikan pertanyaan, memberikan tanggapan, dan juga kritik serta saran yang membangun.
5. Keaktifan dalam perkuliahan didalam kelas akan dipantau terus selama 14 pertemuan. Ketua kelas WAJIB mencatat nama-nama temannya yang aktif (bertanya, menjawab, dan menanggapi). Ketua kelas wajib menyerahkan nama-nama yang aktif tersebut ketika selesai UTS (Pertemuan 1-7) dan selesai UAS (Pertemuan 9-15) *untuk mempermudah ketua kelas bisa membuat dalam bentuk tabel*
6. Mahasiswa wajib mengikuti diskusi ilmiah didalam kelas, mampu menjawab dan mengikuti instruksi tugas tiap minggu, dan mampu menyelesaikan tugas yang diberikan
7. Tidak hadir maksimal 3 hari dan lebih dari 3 hari, otomatis GAGAL dalam perkuliahan disemester ini.
8. Kalau ada komplek terkait penilaian yang diberikan, silakan sampaikan dengan sopan dan berikan alasan yang bisa diterima dengan baik dan dipertanggungjawabkan.
9. Mahasiswa yang mengikuti semua aturan tersebut minimal memperoleh **nilai B**
10. Jika sakit atau berhalangan hadir silakan mengabari ketua kelas atau dosen bersangkutan maksimal 1 jam sebelum perkuliahan. Jika tidak ada kabar sama sekali, otomatis ABSEN dan jika sakit silakan soft copy/foto surat sakitnya diberikan kepada dosen melalui japri wa.

V. TATA TERTIB MAHASISWA (umum)

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada akademik *online* dan Forlap Dikti.
- b. Berbusana rapih, dan menggunakan sepatu, tidak diperkenankan menggunakan kaos oblong, berpakaian ketat, dan menggunakan alat komunikasi selama perkuliahan berlangsung.
- c. Selalu berperilaku dan berkata sopan santun, menjunjung tinggi nilai-nilai Al Quran dan Sunah.
- d. Jujur dalam perkataan dan perbuatan, jika diketahui melakukan kecurangan selama perkuliahan dan ujian, maka nilai akhir akan mendapatkan **E (tidak lulus)**.
- e. Sosialisasi Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan diawal perkuliahan

- f. mahasiswa menyepakati membaca dan menyajikan informasi atau berita terbaru tentang sub CPMK selanjutnya, yang ditentukan disaat akhir setiap pembelajaran dan dipandu oleh dosen
- g. mahasiswa bersepakat untuk menanggapi berita atau informasi terbaru yang disampaikan saat pembelajaran yang dipandu oleh dosen.

VI. TATA TERTIB MAHASISWA (khusus)

- a. Selama semester berjalan, perkuliahan dilakukan secara *offline* dan *online* sesuai ketentuan FAI UHAMKA
- b. Perkuliahan dilaksanakan dalam 1 semester terdiri dari 14 pertemuan secara offline dan ditambah UTS dan UAS (total 16 pertemuan).
- c. Absensi akan diambil dadakan oleh dosen bersangkutan, bisa diawal perkuliahan, pertengahan perkuliahan dan diakhir perkuliahan
- d. Jika ada pertemuan live/online by zoom: Hadir tepat waktu dan mahasiswa **wajib membuka kamera, mute dan unmute mengikuti petunjuk dosen, dan siap kuliah**)
- e. Pertemuan *non live/online by e-learning*: Pada pertemuan ini Mahasiswa diwajibkan mendalami materi yang telah di share di e-learning serta mengumpulkan tugas sesuai jadwal.
- f. Aktif menyimak/berdiskusi dengan dosen/teman sesuai dengan topik yang dibahas
- g. Mengikuti aturan dan tata tertib lainnya yang tertera pada aturan akademik UHAMKA
- h. Dilarang keras melakukan plagiasi, pelanggaran plagiasi akan ditindak dan tidak diluluskan.

VII. PERUBAHAN DAN KETENTUAN

Ketentuan dalam kontrak bersifat mengikat, perubahan dapat dilakukan melalui kesepakatan antara dosen pengajar dan mahasiswa.

Dosen



Andi Amri, S.E., M.M, AWPS, CSFE

Jakarta, Maret 2026

**Koordinator Kelas
Mahasiswa**

.....

AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH (Sebuah Kajian Teori dan Praktek Kontemporer)

Ali Mauludi AC

*(Jurusan Ekonomi Islam IAIN Tulungagung,
email: mauludiali954@yahoo.co.id)*

Abstrak: Akuntansi bank syariah adalah merupakan proses penghitungan keuangan mulai dari pengumpulan dana penyaluran dana. Setiap pengumpulan dana yang dilakukan oleh bank syariah memiliki akun-akun yang berbeda dengan bank konvensional. Dalam pengumpulan dan bank syariah menggunakan produk giro dan tabungan wadi'ah dan tabungan dan deposito mudharabah. Dalam menyalurkan dan ke masyarakat bank syariah memakai 3 produk unggulan yaitu, pembiayaan mudharabah, musyarakah dan jual beli murabahah.

Abstract: Accounting of Shari'ah Banks is the financial accounting process from the collection of funds, distribution of funds. Every collection of funds is done by Shari'ah Banks have the accounts that are different from conventional banks. In the collection and Shari'ah Banks uses the accounts product and savings wadi'ah and savings and mudharabah deposits. In distributing and to Shari'ah Bank community uses 3 featured products are, financing mudharabah, Musharaka and buying and selling murabahah.

Kata kunci: Akuntansi, Perbankan, Syariah

Pendahuluan

Pada edisi yang lalu penulis menulis tentang akuntansi syariah ditinjau dari segi definisi, historis, dan aplikatif secara umum, meliputi neraca, laporan laba rugi dan karakter akuntansi syariah. Pada edisi ini penulis akan menulis tentang akuntansi bank syariah, seperti definisi, pengakuan dan pengukuran, posting-posting pada neraca akuntansi bank syariah, dan praktek kontemporer yang berlaku pada bank syariah yang diimplementasikan dalam jurnal.

Pengertian

Akuntansi Perbankan syariah adalah sebuah seni mencatat, mengklasifikasi, meringkas, melaporkan dan menganalisa dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian

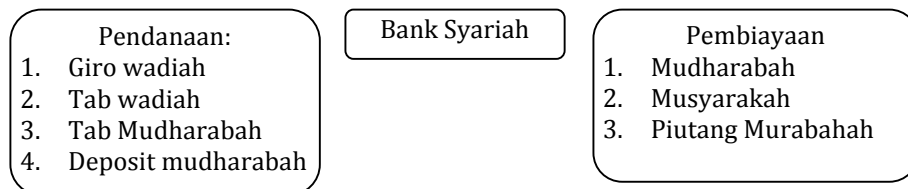
yang umumnya bersifat keuangan berdasarkan nilai-nilai syariah yang bertujuan memberikan informasi kuantitatif yang bersifat finansial mengenai suatu bisnis keuangan perbankan syariah sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pemakainya.

Definisi akuntansi perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan definisi akuntansi syariah dan akuntansi konvensional, hanya menambah kata perbankan yang menjadi obyek pembicaraan. Bisnis perbankan syariah adalah merupakan bisnis jasa keuangan, bukan bisnis perusahaan barang. Perusahaan perbankan syariah sangat unik dan berbeda dengan perusahaan barang lainnya, karena dunia perbankan, baik itu perbankan syariah dan selain syariah diatur peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral yang dinyatakan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).¹

Pada perbankan syariah diatur oleh 2(dua) kepatuhan, yaitu kepatuhan syariah yang dituangkan fatwa Dewan Syariah Nasional(DSN), dan kepatuhan operasional yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Dua kepatuhan ini harus seiring dan selaras dalam menjalankan bisnis perbankan.²

Mekanisme Kerja Perbankan Syariah

Dalam perbankan syariah system uang masuk dan keluar sebagaimana gambar di bawah ini.



Posting-posting Pada Neraca Perbankan Syariah

Neraca adalah gambaran tentang keseimbangan antara Aktiva dan Kewajiban. Neraca merupakan salah satu gambaran dari laporan keuangan bank yang mengemukakan perbandingan yang seimbang antara harta, milik (kekayaan) bank dengan semua kewajiban, hutang dan modalnya. Pos-pos dalam aktiva dan kewajiban suatu bank syariah komersial, secara lengkap dapat disajikan dalam neraca sebagai berikut.³

¹ Ali mauludi AC, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Alim's Publishing, 2014), hlm. 8

² Ismail Nawawi Uha, *Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta : VIV Press, 2014), hlm. 317

³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 201

NERACA
BANK SYARIAH AT-TAQWA
31 DESEMBER 20xB – 20xA

NO.	Pos	R p	V A	N O.	Pos	R p	V A
	AKTIVA				KEWAJIBAN, INVESTASI TIDAK TERIKAT DAN EKUITAS		
1	Kas				<u>Kewajiban</u>		
2	Penempatan pada Bank Indonesia				Kewajiban segera		
3	Giro Pada Bank Lain				Bagi hasil yang belum dibagikan		
4	Penempatan pada bank lain				Simpanan a. Giro <i>Wadi'ah</i> b. Tabungan <i>Wadi'ah</i>		
5	Investasi pada efek / surat berharga				Simpanan di bank lain a. Giro <i>Wadi'ah</i> b. Tabungan <i>Wadi'ah</i>		
6	Piutang a. <i>Murabahah</i> b. <i>Salam</i> c. <i>Istishna</i>				Hutang a. Hutang salam b. Hutang <i>istishna</i> c. Kewajiban lain-lain		
7	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>				Kewajiban dana investasi terikat (<i>Executing</i>)		
8	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>				Hutang pajak		
9	Pinjaman <i>Qardh</i>				Estimasi kerugian komitmen dan kontijensi		
10	Penyaluran dana investasi terikat (<i>Executing</i>)				Pinjaman yang diterima		
11	Penyisihan Kerugian penghapus bukuan aktiva produktif				Pinjaman subordinasi		
12	Persediaan				<u>Investasi tidak terikat</u>		

13	Tagihan dan kewajiban akseptasi			Investasi tidak terikat dari bukan bank a. Tab. <i>Mudharabah</i> b. Dep <i>Mudharabah</i>		
14	<i>Ijarah</i>			Investasi tidak terikat dari bank a. Tab. <i>Mudharabah</i> b. Dep <i>Mudharabah</i>		
15	Aktiva istishna dalam penyelesaian			<u>Ekuitas</u>		
16	Penyerahan pada entitas lain			Modal disetor		
17	Aktiva tetap dan akumulasi penyusutan			Tambahan modal disetor		
18	Piutang pendapatan bagi hasil			Saldo laba/ rugi		
19	Piutang pendapatan <i>Ijarah</i>					
20	Aktiva lainnya			Kewajiban Investasi tidak terikat dan Ekuitas		
	Total Aktiva					

Dengan uraian sebagai berikut:⁴

Sisi Aktiva

Sisi aktiva dalam laporan keuangan bank syariah terdapat 18 pos utama, mencakup semua harta, baik hak dan tagihan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kas

Kas adalah semua mata uang keras dan logam baik rupiah atau valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Kas dan setara kas terdiri atas: (a) Kas; (b) Giro pada Bank Indonesia dan (c) Giro pada bank lain.

2. Penempatan pada bank Indonesia

Penempatan pada bank Indonesia, dapat dilakukan dalam bentuk giro wadiah dan sertifikat wadiah. Giro wadiah pada bank Indonesia

⁴ Bank Indonesia, *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*, Jakarta: 2003

adalah saldo rekening giro bank syariah dalam rupiah maupun mata uang asing di bank Indonesia. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia adalah sertifikat yang diterbitkan bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek berdasarkan prinsip wadiah.

3. Giro pada bank lain
Adalah saldo rekening giro bank syariah pada bank lain di dalam dan luar negeri baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing dengan tujuan untuk menunjang kelancaran transaksi antar bank.
4. Penempatan pada bank lain
Adalah penanaman dana pada bank syariah lain baik di dalam maupun di luar negeri dalam bentuk antara lain Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank, Deposito Mudharabah, Tabungan Mudharabah, Giro Wadiah Dan Tabungan Wadiah yang dimaksudkan untuk optimalisasi pengelolaan dana.
5. Investasi pada efek (Surat Berharga)
Adalah investasi yang dilakukan pada surat berharga komersial antara lain: wesel ekspor, saham, obligasi, dan unit penyertaan atau kontrak investasi kolektif (reksadana) sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
6. Piutang
Dalam hal piutang pada bank syariah mencakup jenis piutang: murabahah, salam dan istishna.
Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
Salam adalah akad jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual dengan pembayaran dimuka dan pengiriman barang oleh penjual dibelakang.
Istishna adalah akad penjualan antara pembeli dan produsen (yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut pembeli menugasi produsen untuk membuat atau mengadakan barang pesanan sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Cara pembayaran dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan atau tagihan atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.
7. Pembiayaan Mudharabah
Adalah akad kerjasama usaha antara bank sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan / kerugian) menurut kesepakatan dimuka.

8. Pembiayaan Musyarakah

Adalah kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

9. Pinjaman Qardh

Adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

10. Penyaluran Dana Investasi Terikat (*Executing*)

Adalah akad kerja sama usaha antara bank sebagai pengelola dana dan nasabah sebagai pemilik dana dimana pemilik dana memberikan persyaratan tertentu dalam tujuan pembiayaan, sector usaha, lokasi dan persyaratan lainnya serta bank ikut menanggung resiko atas penyaluran dana investasi terikat tersebut.

11. Penyisihan Kerugian dan Penghapus-Bukuan Aktiva Produktif

Aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valas dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada transaksi rekening administrative serta sertifikat wadiah bank Indonesia.

Penyisihan kerugian aktiva produktif adalah penyisihan yang harus dibentuk baik dalam rupiah maupun valas untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana kedalam aktiva produktif.

Penghapus bukuan aktiva produktif (hapus buku) adalah tindakan administrative bank untuk menghapus buku aktifa produktif yang tergolong macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah tanpa menghapus hak tagih bank kepada nasabah. Nasabah dalam pengertian ini adalah pembeli pada transaksi murabahah penjual pada transaksi salam, mudharib pada transaksi mudharabah, mitra pada transaksi musyarakah, penyerah pada transaksi ijarah, peminjam pada transaksi qardh.

12. Persediaan

Adalah aktiva non-kas tersedia untuk:

- a. Dijual dengan akad mudharabah
- b. Diserahkan sebagai modal bank dalam akad pembiayaan mudharabah/ musyarakah

- c. Disalurkan dalam akad salam atau salam parallel
 - d. Aktiva istishna yang telah selesai tetapi belum diserahkan bank pada pembeli akhir
13. Tagihan dan kewajiban akseptasi
Adalah semua transaksi yang dilakukan bank syariah dalam bentuk: L/C, wesel, ekspor, impor, beneficiary dan aktivitas yang sejenis itu.
14. Ijarah
Adalah Akad sewa menyewa antara muajir (*lessor*) dengan musta'jir (*lease*) atas ma'jur (objek sewa) untuk mendapatkan imbalan atas barang yang disewakannya.
Ijarah muntahiya bit tamlik adalah perjanjian sewa suatu barang antara lessor dengan lease diakhiri dengan perpindahan hak milik objek sewa.
15. Aktiva istisna dalam penyelesaian
Adalah aktiva istishna yang masih dalam proses pembuatan.
16. Penyertaan pada entitas lain
Adalah penanaman dana bank syariah/ lembaga keuangan syariah dalam bentuk kepemilikan saham pada lembaga keuangan syariah lain untu tujuan investasi jangka panjang, baik dalam rangka pendirian maupun ikut serta dalam operasi lembaga keuangan lain, termasuk penyertaan sementara dalam rangka restrukturisasi pembiayaan atau lainnya.
17. Aktiva tetap dan akumulasi penyusutan
Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aktiva sepanjang masa bermanfaat.
Piutang pendapatan bagi hasil adalah tagihan yang timbul karena mudharabah telah melaporkan bagi hasil atas pengelolaan usaha tetapi kasnya belum diserahkan pada bank.
Piutang pendapatan ijarah adalah tagihan yang timbul karena adanya pendapatan sewa yang belum diterima oleh bank sebagai pemilik objek sewa dari transaksi ijarah atau Ijarah muntahiyya bit tamlik.
18. Aktiva lain

Aktiva lainnya adalah aktiva yang tidak secara layak digolongkan dalam pos-pos sebelumnya dan tidak cukup material dalam pos tersendiri.

Sisi Kewajiban

Sisi kewajiban dalam laporan keuangan laporan bank syariah terdapat 10 pos utama, mencakup semua kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kewajiban segera
Adalah kewajiban pada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai perintah pemberi amanat.
2. Bagi hasil yang belum dibagikan
Adalah kewajiban mudharib (bank) kepada shahibul maal atas bagian keuntungan hasil usaha bank yang telah disisihkan dari pengelolaan dana mudharabah.
3. Simpanan
Adalah kewajiban bank syariah kepada pihak ketiga (bukan bank) berupa giro dan tabungan yang mempergunakan prinsip wadiah. Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat bila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank syariah bertanggungjawab atas pengembalian titipan dana tersebut.
4. Simpanan dari bank lain
Adalah kewajiban bank syariah kepada bank lain baik di dalam maupun di luar negeri dalam bentuk antara lain giro wadiah, tabungan wadiah, sertifikat investasi mudharabah antar bank (SIMA).
5. Kewajiban lain
Adalah kewajiban bank yang berkaitan dengan kegiatan utama bank antara lain: hutang salam; hutang istishna; dan kewajiban lain-lain. Dengan penjelasan berikut: hutang salam adalah modal usaha yang diterima oleh bank (sebagai penjual) dari pembeli. Hutang istishna yang berasal dari transaksi istishna yang pembayarannya bersama dalam proses pembuatan aktiva istishna adalah hutang yang timbul dari tagihan subkontraktor pada bank. Hutang istishna yang berasal dari transaksi istishna yang pembayarannya dilakukan dimuka secara penuh adalah hutang yang timbul atas harga barang yang dibayar terlebih dahulu oleh pembeli akhir.

Kewajiban lain-lain adalah semua kewajiban kepada pihak lain atas kegiatan utama bank yang tidak dapat digolongkan kedalam hutang salah dan hutang istishna.

6. Kewajiban dana investasi terikat (*executing*)
Adalah dana investasi dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara dan objek investasi, serta bank ikut menanggung resiko hasil usaha dari proyek yang dibiayai.
7. Hutang pajak
Adalah pajak badan usaha yang harus disetorkan ke kas Negara oleh bank berdasarkan ketentuan yang berlaku.
8. Estimasi kerugian komitmen dan kontijensi
Adalah taksiran kerugian akibat tidak dipenuhi nya komitmen dan kontijensi oleh nasabah.
9. Pinjaman yang diterima
Adalah dana yang diterima bank lain, bank Indonesia atau pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan dalam akad.
10. Pinjaman subordinasi
Adalah pinjaman yang berdasarkan suatu perjanjian hanya dapat dilunasi apabila bank telah memenuhi kewajiban tertentu dan dalam hal terjadi likuidasi hak tagihnya berlaku paling akhir dari semua kewajiban dan investasi tidak terikat.

Sisi Investasi

Sisi investasi dalam laporan keuangan bank syariah terdapat 2 pos utama, mencakup semua jenis investasi yang dilakukan oleh bank maupun bukan bank syariah, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Investasi tidak terikat dari bukan bank (*Mudharabah Mutlakah*)
Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan dimuka.
Mudharabah mutlakah adalah akad mudharabah dimana shahibul maal memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam pengelolaan investasinya.
2. Investasi tidak terikat dari bank lain (*mudharabah muthlakah*)
Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan

usaha dengan nisbah bagi hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan dimuka.

Mudharabah mutlakah adalah akad mudharabah dimana shahibul maal memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam pengelolaan investasinya.

Sertifikat investasi mudharabah antar bank (sertifikat IMA) adalah sertifikat yang digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan dana dengan prinsip mudharabah.

Sisi Ekuitas

Sisi ekuitas dalam laporan keuangan bank syariah terdapat 3 pos utama, mencakup semua jenis ekuitas bank syariah, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Modal Disetor

Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham sesuai dengan anggaran dasar.

Modal disetor adalah modal yang telah efektif diterima bank sebesar nilai nominal saham.

2. Tambahan Modal Disetor

Terdiri dari berbagai macam unsure penambahan modal seperti agio saham, tambahan modal dari perolehan kembali saham dengan harga lebih rendah daripada jumlah yang diterima pada saat pengeluaran, tambahan modal dari penjualan saham yang diperoleh kembali dengan harga diatas jumlah yang dibayarkan pada saat perolehannya dan lain sebagainya.

3. Saldo Laba/Rugi

Adalah akumulasi hasil usaha periodic setelah memperhitungkan pembagian deviden dan koreksi laba atau rugi tahun lalu.

Saldo laba/rugi dikelompokkan menjadi:

- a. Cadangan tujuan adalah cadangan yang dibentuk dari laba bersih setelah pajak yang tujuan penggunaannya telah ditetapkan.
- b. Cadangan umum adalah cadangan yang dibentuk dari laba bersih setelah pajak yang dimaksudkan untuk memperkuat modal.
- c. Sisa laba yang belum dicadangkan terdiri dari:
 - 1) Laba/ rugi tahun lalu yang belum ditetapkan penggunaannya
 - 2) Laba/rugi tahun berjalan.

Jurnal-jurnal pada akuntansi Perbankan Syariah

Berikut ini adalah contoh-contoh jurnal dalam akuntansi pendanaan.

GIRO WADIAH

Giro *wadiah* adalah titipan simpanan yang dapat diambil kapan saja dengan menggunakan cek, bilyet giro, pemindahbukuan atau alas perintah pembayaran lain. Dewan Syariah Nasional menetapkan ketentuan bahwa giro *wadiah* tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat suka rela dari pihak bank. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI 2003), menyatakan bahwa giro *wadiah* adalah titipan pihak ketiga pada bank Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

Giro *wadiah* diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh pemilik rekening. Setoran giro *wadiah* yang diterima secara tunai diakui pada saat uang diterima. Setoran giro *wadiah* melalui kliring diakui setelah efektif diterima.

Contoh:

Transaksi 1 (Penerimaan setoran giro wadiah)

05/03/2005 Bank Muslim Syariah menerima setoran tunai dari bapak Ali sebesar Rp10.000.000,00 untuk setoran giro *wadiah*.

Tgl	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
05/03/2005	Kas Giro wadi'ah-rekening Bp. Ali	10.000.000	10.000.000
(Diterima setoran giro wadi'ah Bapak Ali)			

Analisis:

Setoran giro *wadiah* telah diterima sehingga dapat diakui sebesar nominalnya Rp10.000.000,00.

Transaksi 2 (Penarikan dana giro wadiah oleh nasabah)

10/03/2005 Bapak Ali melakukan penarikan dana giro *wadiah* sebesar Rp1.000.000,00 dengan menggunakan cek.

Analisis:

Penarikan yang dilakukan bapak Ali diakui sebesar nominal yang ditarik sebesar Rp1.000.000,00.

Tgl	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
10/03/2005	Giro wadi'ah-rekening Bp. Ali Kas	1.000.000	1.000.000

(Dibayar penarikan giro wadi'ah Bapak Ali)

Transaksi 3 (Transfer ke rekening lain)

01/04/2005 Bapak Ali melakukan transfer ke rekening ibu Lia di bank ABC sebesar Rp. 4.000.000,00, BI sebagai lembaga kliring.

Analisis:

Transaksi transfer antar bank dilakukan dengan mekanisme kliring, sebesar nilai yang ditransfer Rp. 4.000.000,00, misalnya lembaga kliringnya adalah Bank Indonesia.

Tgl	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
10/03/2005	Giro wadi'ah-rekening Bp. Ali Bank Indonesia	4.000.000	4.000.000
(Transfer giro wadi'ah bapak ali rek ibu lia di Bank ABC)			

Apabila uang transferan efektif pindah ke bank yang dituju maka jurnalnya sebagai berikut:

Tgl	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
10/03/2005	Giro wadi'ah-rekening Bp. Ali Kas (Bank ABC)	4.000.000	4.000.000
(Transfer giro wadi'ah bapak ali rek ibu lia di Bank ABC)			

Transaksi 4 (Pemberian bonus giro wadi'ah)

05/04/2005 Bank Muslim Syariah memberikan bonus atas rekening giro wadi'ah sebesar Rp. 25.000,00, pajak penghasilan 10%.

Analisis:

Bonus yang diberikan pada nasabah giro wadi'ah menambah beban bonus wadi'ah, atas bonus tersebut dikenakan pajak sebesar (misalnya) 10%.

Tgl	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
05/04/2005	Beban bonus wadi'ah Giro wadi'ah- rekening Bp. Ali Kewajiban pajak penghasilan	25.000	22.500 2.500
(Dibayar bonus wadi'ah bapak ali)			

TABUNGAN WADIAH

Tabungan wadi'ah adalah jenis simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasaan penarikan dana tertentu. Tabungan wadi'ah yang menggunakan prinsip wadi'ah yad

dhamanah memungkinkan bank dalam mengelola dana. Bank memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank. Nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Bank menjamin pembayaran kembali simpanan nasabah. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana menjadi milik bank. Atas keinginan bank, maka bank dapat memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan bank.

Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia, 2003, tabungan *wadiah* diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh pemilik rekening. Setoran tabungan *wadiah* yang diterima secara tunai diakui pada saat uang diterima. Setoran tabungan *wadiah* melalui kliring diakui setelah efektif diterima. Pemberian bonus atas simpanan kepada nasabah diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Contoh:

Transaksi I (Penerimaan setoran tabungan *wadiah*)

15/01/2006 Bank Muslim Syariah menerima setoran tunai dari ibu Ameli sebesar Rp. 20.000.000,00 untuk setoran tabungan *wadiah*.

Analisis:

Setoran tabungan *wadiah* telah diterima sehingga dapat diakui sebesar nominalnya Rp. 20.000.000,00.

Tgl	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
15/01/2006	Kas Tabungan wadiah- rek. Ibu Ameli	20.000.000	20.000.000
(Diterima setoran tabungan wadiah ibu ameli)			

Transaksi 2 (Penarikan dana tabungan *wadiah* oleh nasabah)

20/01/2006 Ibu Ameli melakukan penarikan danatabungan *wadiah* sebesar Rp. 1.000.000,00 dengan melalui ATM.

Analisis:

Penarikan yang dilakukan ibu Ameli diakui sebesar nominal yang ditarik sebesar Rp. 1.000.000,00.

Tgl	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
20/01/2006	Tabungan wadiah – rek Ibu Ameli Kas ATM	1.000.000	1.000.000
(Dibayar penarikan tabungan wadiah Ibu Ameli)			

Transaksi 3 (Transfer ke rekening lain bank yang berbeda)

25/01/2006 Ibu Ameli melakukan transfer ke rekening bapak Ahmad di bank DUTA sebesar Rp. 5.000.000,00, BI sebagai lembaga kliring.

Analisis:

Transaksi transfer antar bank dilakukan dengan mekanisme kliring, sebesar nilai yang ditransfer Rp. 5.000.000,00, misalnya lembaga kliringnya adalah Bank Indonesia.

Tgl	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
25/01/2006	Tabungan wadiah ibu Ameli Bank Indonesia	5.000.000	5.000.000
(Tranfer tabungan wadiah Ibu Ameli ke rek BapK Ahmad di Bank Duta)			

Apabila uang transferan efektif pindah ke bank yang dituju maka jurnalnya sebagai berikut:

Tgl	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
25/01/2006	Tabungan wadiah ibu Ameli Kas (Bank Duta)	5.000.000	5.000.000
(Tranfer tabungan wadiah Ibu Ameli ke rek BapK Ahmad di Bank Duta)			

Transaksi 4 (Transfer ke rekening lain bank yang sama)

30/01/2006 Ibu Ameli melakukan transfer ke rekening bapak Hadi pada bank yang sama yaitu Bank Muslim Syariah sebesar Rp. 3.000.000,00.

Tgl	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
30/01/2006	Tabungan wadiah Ibu Ameli Rekening bp. Hadi	3.000.000	3.000.000
(transfer tabungan wadiah Ibu Ameli ke rek Bpk. Ahmad)			

Transaksi 5 (Pemberian bonus tabungan wadiah)

15/02/2006 Bank Muslim Syariah memberikan bonus atas rekening tabungan wadiah ibu Ameli sebesar Rp. 50.000,000, PPH 10%.

Analisis:

Bonus yang diberikan pada nasabah tabungan wadiah menambah beban bonus wadiah, atas bonus tersebut dikenakan pajak se-besar (misalnya) 10%.

Tgl	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
15/02/2006	Beban bonus wadiah	50.000	
	Tab. Wadiah rek ibu Ameli		45.000
	Pajak		5.000
(Dibayar bonus giro wadiah Ibu Ameli)			

PRINSIP MUDHARABAH

Mudharabah adalah prinsip kerja sama antara dua pihak pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan usaha bersama. Dalam *mudharabah* pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan operasional usaha. Keuntungan yang diperoleh dibagi bersama sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Kerugian usaha yang terjadi bukan karena kesalahan pengelolaan usaha ditanggung oleh pemilik dana, hanya kerugian yang disebabkan oleh kesalahan *mudharib* yang dapat dibebankan pada pengelola dana (*mudharib*).

Mudharabah sebenarnya dapat dibagi menjadi dua macam yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah mutlaqah* adalah akad *mudharabah* yang memberikan kebebasan kepada pengelola (*mudharib*) dalam pengelolaan investasi. *Mudharabah muqayyadah* adalah akad *mudharabah* yang tidak memberikan kebebasan dalam pengelolaan investasi. Pada bab ini akan dibahas *mudharabah muthlaqah*.

Dana yang diterima oleh bank dengan prinsip *mudharabah* bukan merupakan kewajiban bank. Bank tidak berkewajiban mengembalikan dana tersebut apabila terjadi kerugian pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai *mudharib*. PAPSI, 2003, menjelaskan bahwa bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau menggunakan metode bagi pendapatan (*revenue sharing*). Bagi laba, dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*. Sedangkan bagi pendapatan, dihitung dari total pendapatan pengelolaan *mudharabah*. PSAK 59, 2002, memberikan contoh dua metode tersebut sebagai berikut:

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
--------	--------	-------------------

Penjualan	100	Revenue sharing
Harga pokok penjualan	65	
Laba kotor		
Beban	35	
Laba rugi bersih	25	
	10	Profit sharing

Metode *profit sharing*, berarti kerugian yang terjadi ditanggung oleh pemilik dana (*shahibul maal*), kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan bank sebagai pengelola dana. Metode *revenue sharing*, berarti *shahibul maal* (nasabah) tidak akan menanggung kerugian, kecuali bank dilikuidasi dengan kondisi realisasi *asset* bank lebih kecil dari kewajiban. Dalam aplikasi penghimpunan dana perbankan Syariah prinsip *mudharabah* digunakan dalam bentuk deposito dan tabungan. Deposito *mudharabah* dan tabungan *mudharabah* disajikan dalam bentuk investasi tidak terikat.

DEPOSITO MUDHARABAH

Menurut PAPSI, 2003, deposito *mudharabah* adalah investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan pem-bagi-an hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di muka antara nasabah dengan bank Syariah yang bersangkutan. Investasi tidak terikat dari pihak ke tiga diakui pada saat diterima sebesar jumlah yang diterima. Bagi hasil investasi tidak terikat diberikan sesuai nisbah yang disepakati pada awal akad.

Contoh:

Transaksi 1 (Penerimaan setoran deposito *mudharabah*)

03/03/2005 Bank Muslim Syariah menerima setoran tunai sebesar Rp.50.000.000,00 dari bapak Yoga untuk dimasukkan sebagai deposito *mudharabah* jangka waktu 3 bulan, nisbah 70 untuk nasabah dan 30 untuk bank.

Analisis:

Telah diterima uang tunai untuk deposito *mudharabah* sehingga dapat diakui sebagai deposito *mudharabah*.

Tgl	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
03/03/2005	Kas Deposito mudh- rek Bp. Yoga	50.000.000	50.000.000

(Diterima setoran deposito mudharabah Bp. Yoga)

Transaksi 2 (Hutang bagi hasil investasi)

30/0/2005 Bank Muslim Syariah memperhitungkan bagi hasil investasi, bagian nasabah deposito *mudharabah* (untuk semua nasabah deposito mudharabah) adalah Rp. 25.000.000,00. Belum dibagikan pada nasabah..

Analisis:

Bagi hasil investasi yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada nasabah disajikan sebagai kewajiban bank.

Tgl	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
03/05/2005	Beban bagi hasil deposito mudh Bagi hasil belum dibagi deposito mudh	25.000.000	25.000.000

(Bagi hasil deposito mudharabah yang belum dibagi)
--

Transaksi 3 (Realisasi bagi hasil kepada nasabah)

01/06/2005 Bank Muslim Syariah merealisasikan pembayaran bagi hasil deposito *mudharabah* untuk bapak Yoga Rp500.000,00, pajak penghasilan sebesar 10%.

Analisis:

Realisasi pembayaran bagi hasil kepada nasabah, dibukukan sebagai beban bagi hasil. Dalam kasus ini telah dilakukan pencatatan beban bagi hasil pada bagi hasil belum dibagi (transaksi 2), maka kemudian diakui sebagai pelunasan bagi hasil yang belum dibagi.

Tgl	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
03/06/2005	Bagi hasil belum dibagi deposito mudh Kas/ rekening Bp. Yoga Kewajiban pajak penghasilan	500.000	450.000 50.000

(Dibayar bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> Bp Yoga)

Transaksi 4 (Jatuh Tempo Deposito)

03/06/2005 Deposito *mudharabah* jatuh tempo dan dicairkan oleh bapak Yoga sebesar Rp. 50.000.000,00.

Analisis:

Deposito yang jatuh tempo dan dicairkan oleh nasabah mengurangi saldo deposito *mudharabah*.

Tgl	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
03/06/2005	Mudharabah rek. Bp Yoga Kas	50.000.000	50.000.000
(Dibayar deposito mudharabah Bp. Yoga yang jatuh tempo)			

TABUNGAN MUDHARABAH

Menurut PAPSII, 2003, tabungan *mudharabah* adalah investasi tidak terikat pada pihak ketiga pada bank Syariah yang, penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. yang disepakati.

Contoh:

Transaksi 1 (Penerimaan setoran tabungan *mudharabah*)

03/01/2006 Bank Muslim Syariah menerima setoran tunai sebesar Rp.25.000.000,00 dari bapak Arif sebagai tabungan *mudharabah*.

Analisis:

Telah diterima uang tunai untuk tabungan *mudharabah* sehingga dapat diakui sebagai tabungan *mudharabah*.

Tgl	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
03/01/2006	Kas Tab. Mudharabah – rek Bp. Ali	25.000.000	25.000.000
(Diterima setoran tabungan mudharabah Bp. Ali)			

Transaksi 2 (Hutang bagi hasil investasi)

30/01/2006 Bank Muslim Syariah memperhitungkan bagi hasil investasi, bagian nasabah tabungan mudharabah (untuk semua nasabah tabungan *mudharabah*) adalah Rp. 10.000.000,00. Belum dibagikan pada nasabah.

Analisis:

Bagi hasil investasi yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada nasabah disajikan sebagai kewajiban bank.

Tgl	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
30/01/2006	Beban bagi hasil tab. mudharabah Bagi hasil belum dibagi tab. <i>Mudh.</i>	10.000.000	10.000.000
(Bagi hasil tabungan mudharabah yang belum di bagi)			

Transaksi 3 (Realisasi bagi hasil kepada nasabah)

01/02/2006 Bank Muslim Syariah merealisasikan. pembayaran bagi hasil tabungan untuk bapak Arif sebesar Rp. 100.000,00, pajak penghasilan sebesar 10%.

Analisis:

Realisasi pembayaran bagi hasil kepada nasabah, dibukukan sebagai beban bagi hasil. Dalam kasus ini telah dilakukan pencatatan beban bagi hasil pada bagi hasil belum dibagi (transaksi 2), maka kemudian diakui sebagai pelunasan bagi hasil yang belum dibagi.

Tgl	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
01/02/2006	Bagi hasil belum dibagi tab. mudh Rekening Bp. Arif Kewajiban pajak penghasilan	100.000	90.000 10.000
(Dibayar bagi hasil tabungan mudharabah Bp.Arif)			

Transaksi 4 (pembayaran penarikan tabungan *mudharabah*)

03/02/2006 Bapak Arif melakukan penarikan tabungan *mudharabah* melalui teller sebesar Rp. 1.000.000,00.

Analisis:

Penarikan tabungan *mudharabah* diakui sebagai pengurang saldo tabungan *mudharabah*.

Tgl	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
10/03/2016	Tabungan mudharabah rek Bp. Arif Kas (Penarikan)	1.000.000	1.000.000
(Dibayar penarikan tabungan mudharabah Bp. Arif)			

Akuntansi pembiayaan meliputi:

1. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah bank syariah mengeluarkan dananya untuk diinvestasikan kepada pihak lain maka jurnalnya sebagai berikut:

Tgl	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
16/03/2016	Pemb. Mudharabah Kas (ke Bp. Arif)	40.000.000	40.000.000
(Dibayar pembiayaan mudharabah kepada Bp. Arif)			

2. Pembiayaan musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan dimana antara bank dan nasabah sama-sama berkontribusi modal untuk menjalankan sebuah usaha. Contoh jurnal sebagai berikut:

Tgl	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
16/03/2016	Pemb. Musyarakah Kas (ke Bp. Anton)	50.000.000	50.000.000
(Dibayar pembiayaan musyarakah kepada Bp. Anton)			

3. Pembiayaan Murobahah (Piutang Murobahah)

Pembiayaan murabahah adalah sebuah pembiayaan jual beli dimana ada harga pokok dan margin yang disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah. Dalam akuntansi murobahah ini ada 2 akun yang perlu diketahui yaitu persediaan murobahah dan margin murobahah. Contoh jurnal pembelian sepeda motor sebagai persediaan murobahah.

Tgl	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
16/03/2016	Persd murobahah (spd motor) Kas (ke dealer)	50.000.000	50.000.000
Pembelian persediaan murobahah pada dealer			

Setelah itu persediaan tersebut diakad murobahah kepada nasabah yang harganya sudah disetujui di awal, harga tersebut meliputi harga pokok dan harga margin, harga pokok Rp 50.000.000 dan margin sebesar Rp 5.000.000, dan harga jualnya sebesar Rp 55.000.000. maka jurnalnya sebagai berikut.

Tgl	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
11/03/2016	Piutang Murob Persediaan murob Margin murob tangguh	55.000.000	50.000.000 5.000.000
Diserahkan persediaan murob kepada nasabah dengan harga jual sebesar 55.000.000			

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam akuntansi perbankan syariah akan memuat jurnal-jurnal uang yang masuk dan pendanaan dan jurnal-jurnal yang keluar yang disebut dengan pembiayaan.

2. Ketika uang masuk ke bank maka posisi kas berada di kolom debet. Dan ketika uang keluar dari bank maka posisi kas berada dalam kolom kredit.
3. Apabila nasabah pembiayaan memiliki nomor rekening di bank yang bersangkutan maka pada kolom kredit tidak usah menulis kas tetapi cukup menulis rekening yang bersangkutan.
4. Transfer antar bank yang bereda maka sebagai lembaga klearing adalah BI yang bertugas untuk menjaga sampai atau tidaknya uang tersebut keppada bank yang dituju.
5. Apabila transfer antar bank dinyatakan efektif maka kas dari bank A akan pindah ke bank B secara pembukuan.

Daftar Pustaka

- AC, Ali Mauludi, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: Alim's Pulishing, 2014.
- Arifin, Z, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Alvabet, 2003.
- IAI, BI, *Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah Indonesia (PAPSI)*, Jakarta: Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2003.
- IAI, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Indonesia, Bank, *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*, Jakarta: 2003.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Uha, Ismail Nawawi, *Manajemen Perbankan Syariah*, Jakarta: VIV Press, 2014.